# Analisis Upaya Pencegahan *Fintech* Syariah terhadap Dana Tidak Halal dari Investor

*Femy Wahyu Fitriani - Wardah Yuspin - Indah Maulani*

*wy204@ums.ac.id, maulaniindah8@gmail.com*

*Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Surakarta, Indonesia*

**Abstract:** This study aims to analyze sharia fintech on the implementation of investing in technology-based lending and borrowing services. How is the sharia fintech mechanism for the acceptance of potential investors as lenders in the company by applying the principle of recognizing customers as regulated by the Financial Services Authority Regulation, the principle of recognizing customers that is applied in sharia fintech is the same as other financial service providers who do not run their services with the help of digital technology. The process, which is easy, fast and only through communication means, requires sharia fintech to apply the principle of prudence in accepting customers, including identifying potential investors who will buy investment products. This aims to prevent all kinds of financial crimes that could be committed by investors.

**Keywords**: Peer to Peer Lending Sharia Fintech, Investment, Recognizing Principles Customer

**Abstrak**: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa *fintech* syariah terhadap pelaksanaan berinvestor dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Bagaimana mekanisme *fintech* syariah terhadap penerimaan calon investor sebagai pendana dalam perusahaannya dengan menerapkan prinsip mengenali nasabah yang diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, prinsip mengenali nasabah yang diterapkan dalam *fintech* syariah sama terhadap penyedia jasa keuangan lainnya yang tidak menjalankan pealayanannya dengan bantuan teknologi digital. Prosesnya yang mudah, cepat dan hanya melalui alat komunikasi, mewajibkan *fintech* syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerima

nasabah termasuk juga mengenali calon investor yang akan membeli produk investasi. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan segala macam kejahatan keuangan yang bisa saja dilakukan oleh investor.
**Kata Kunci:** *Peer to Peer Lending Fintech* Syariah, Investasi, Prinsip Mengenali Nasabah

## Pendahuluan

*Fintech* merupakan istilah yang digunakan bagi perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sektor jasa keuangan, dimana perusahaan penyedia layanan *fintech* biasanya perusahaan kecil maupun menengah yang tidak memerlukan modal banyak, tetapi memiliki ide yang jelas mengenai bagaimana memperkenalkan layanan baru meningkatkan layanan keuangan yang telah tersedia di pasar jasa keuangan. Sedangkan secara yuridis, pengertian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016, adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.[1]

Terdapat alasan utama bagi perkembangan *fintech*, yakni krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 yang menggambarkan lemahnya sistem perbankan tradisonal, dan juga adanya kemajuan teknologi yang membantu menyediakan mobilitas, kemudahan, kecepatan, serta pengurangan biaya dari sektor jasa

[1] Achmad Basori Alwi, 'Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Yang Berdasarkan Syariah', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, no. 2 (Desember 2018): 251–52.

keuangan.[2] Di Indonesia terdapat dua macam perusahaan *fintech* yang telah terdaftar di OJK yakni *fintech* berbasis konvensional dan *fintech* berbasis syariah.

Jika dilihat dari jasa-jasa yang ditawarkan oleh *fintech* sangat mirip dengan lembaga keuangan bank, namun *fintech* merupakan lembaga keuangan non bank. Salah satu jasa yang ditawarkan oleh *fintech* yang juga sama ditawarkan oleh bank adalah pinjam meminjam uang, tetapi *fintech* yang merupakan perusahaan digital maka jasa dalam meminjamkan uang ini disebut dengan istilah *peer to peer lending*. *P2P (Peer-to-peer*) lending merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pijaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Layanan *P2P* merupakan penyelenggaraan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peneima Pinjaman *(Borrower)* adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pemberi Pinjaman *(Investor/Lender)* adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi.[3]

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Muslim, hal ini tentu saja menarik para pengusaha untuk mendirikan perusahaan syariah, yang dalam konteks ini adalah *fintech*

---

[2] I Gusti Ayu Agung Pradya Dewi, 'Intensi Masyarakat Berinvestasi Pada Peer to Peer Lending: Analysis Theory of Planned Behavior', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 3, no. 2 (Desember 2017): 122.

[3] Admin, 'P2P Lending', accessed 10 January 2019, https/id.m.wikipedia.org/wiki/P2P_Lending.

*syariah*. Dan keberadaan Lembaga Keuangan Syari'ah sudah ada sejak lama, tepatnya sejak tahun 1992 dengan berdirinya bank syari'ah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia.[4]

Berdasarkan data terbaru OJK atau Otoritas Jasa keuangan per Desember 2019, dari total 127 (seratus dua puluh tujuh) startup *fintech* konvensional juga terdapat 13 (tigabelas) *fintech* syariah. Meskipun pertumbuhannya belum sebanyak *fintech* berbasis konvensional, *fintech* syariah diperkirakan akan turut bertumbuh beberapa tahun kedepan.[5] Kehadiran *fintech syarah* yang akan mendorong umat Muslim untuk memanfaatkannya baik untuk menjadi investor maupun peminjam akan disambut baik oleh umat Muslim di Indonesia. Karena beberapa dekade silam, ketika ada berbagai pembiayaan yang bersentuhan dengan bunga selalu memunculkan perbedaan di masyarakat bank. Setiap akad tentang haramnya bunga, terjadinya pro dan kontra membuat masyrakat (terutama masyarakat muslim) bingung utuk mengambil sikap.[6]

Investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah karena setiap harta ada zakatnya, jika harta tersebut didiamkan maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat adalah untuk

---

[4] Rintisan pemikiran ekonomi syariah di Indonesia dimulai pada periode awal 1980-an, melalui diskusi-diskusi dengan tokoh-tokoh Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, AM. Saefuddin, dan M. Amien Azis. Lihat: Nafi' Mubarok, 'Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Mustaḥiqq Zakāh', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 2 (Desember 2010): 365.

[5] Admin, 'Perkembangan Fintech Syariah', accessed 10 January 2019, Perkembangan Fintech Syariah, diakses dari https:/infokomputer.grid.id/read/121852524/perkembangan-fintech-syariah?page=all.

[6] Nafi' Mubarok, *Buku Ajar Mahasiswa: Hukum Asuransi Dan Koperasi Di Indonesia* (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2013), 134.

mendorong setiap muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakatnya, kecuali keuntungannya saja. Investasi merupakan slaah satu kegiatan muamalah yang dianjurkan dalam Islam karena dengan berinvestasi, harta akan menjadi produktif dan mendatangkan kemaslahatan bagi orang lain.

Perusahaan *fintech syariah* melalui jasa *peer to peer lending* yang dimana dana dihimpun dari para investor haruslah diukur dan ditimbang sesuai syariat bagaiman seharusnya berinvestasi secara syariah. Investasi syariah harus didasarkan pada prinsip Islam maka mengelola, dan mengendalikan serta mengoorganisasikan usaha ini pun perlu kesugguhan dan diniatkan sebagai bentuk ibadah. Karena itu hubungan manajemen dengan investasi syariah mengandung makna satu kesatuan bentuk ibadah muammalah. Dalam bahasa lain, berinvestasi sama dengan berusaha mencari maisyah atau penghidupan maka manajemen investasi syariah bearati pelaksanaan investasi yang bersikap secara islami.[7] Proses yang halal dalam berinvestasi adalah melalui kesepakatan yang diketahui dan dimengerti kejelasannya oleh pihak-pihak yang bertransaksi, dari segi isi, operasional dan pembagian keuntungan. Proses investasi ini tidak boleh dilakukan dengan keterpaksaan dan penipuan.[8]

Transaksi melalui eleketronik sangat mudah bagi investor untuk melakukan pemalsuan terhadap surat-surat maupun dokumen-dokumen yang dikirimkan atau yang disimpan di data elektronik badan-badan atau institusi pemerintah, perusahaan, atau perorangan.[9]

---

[7] Kristin Ari, *Resiko Bank Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 28.
[8] Ari, 33.
[9] Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2003), 9.

Canggihnya teknologi tidak menutup kemungkinan perusahaan *fintech* syariah dapat melindungi perusahaanya dari investor-investor nakal. Modus *scanner* dalah suatu kelengkapan komputer yang dapat menyalin surat atau dokumen sesuai apa yang tertera dalam surat atau dokumen dengan sesuai aslinya sama dan serupa.[10] Kebenaran informasi mengenai dana-dana yang masuk dari investor haruslah diketahui oleh perusahaan *fintech* syariah guna mencegah dana tidak halal yang akan masuk dalam produk P2PL, yang merupakan dana tidak halal ialah dana yang bathil dari modus investor untuk melakukan penggelapan atau juga tindakan pencucian uang maupun pendanaan teroris.

Kebijakan anti pencucian uang dan *counter terrorist financing* yang dibuat oleh *The Financial Action Task Force* (FATF) pada tahun 2018 mengkaji terdapat 3 (tiga) sumber pendanaan teroris yakni:

1. Dukungan dana dari induk organisasi teroris yang jumlahnya sangat besar dengan tujuan mencari anggota-anggota baru untuk jaringan diberbagai negara.
2. Donasi, dukungan dari *Non Profit Organization* (NPOs) dan pendanaan *Virtual*. Donasi ini biasnya berjumlah tidak terlalu besar karea berasal dari perorangan untuk memberikan dukungan terhadap aksi terorisme. Penyalahgunaan juga datang dari organisasi nirlaba. Bentuk donasi juga dapat dilakukan menggunakan media sosial yang bertujuan juga untuk merekrut anggota baru dan penyaluran dana.
3. *Crowd Funding and Crowd Lending*, platform yang digunakan untuk penggalangan dana melalui akun-akun *virtual* didunia maya, dana yang masuk untuk

[10] Irman, *Hukum Pembuktian Pencucuian Uang* (Bandung: MQS Publishing, 2006), 110.

membiayai perjalanan anggota teroris masuk kedalam suatu negara.[11]

Dari penjelasan diatas *Fintech* sangat beresiko dari sarana tindak pidana pencucian uang dan PUPT hal ini dikarenakan sifatnya yang cepat, mudah, dan dinamis. Keharusan ini tujuannya adalah untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran mencegah unsur penipuan dalam proses bermuamalah.

**Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah yuridis empiris memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dengan studi lapangan.

**Mekanisme Investor dalam Berinvestasi dengan *Peer to Peer Lending* Di *Fintech* Syariah**

Penyelenggara *fintech* syariah yang telah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan 20 Desember 2019 terdapat 13 *fintech* syariah. Terdapat 10 *fintech* syariah meyediakan layanan *peer to peer lending* yakni Investree, Ammana, Dana Syariah, Danakoo, Alami Sharia, Duha Syariah, Qazwa, Ethis, Papitupi Syariah, dan Berkah *Fintech* Syariah. Pelaksanaan pelayaan *peer to per lnding* disetiap *fintech* syariah juga berbeda-beda, karena mereke memiliki *market* yang beragam.

Sedangkan berbagai mekanisme berinvestasi di fintech-fintech tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme berinvestasi di Investree

[11] Aloysius Harry and Yohanes Febrian, 'Kesiapan Mendeteksi Kegiatan Pendanaan Terorisme Dalam Era Digital Keuangan (Fintech)', *Trijurnal: Jurnal Penelitian Trisakti* 2 (n.d.): 3.

Mekanisme berinvestasi di *Investree* bisa dijelaskan sebagai berikut:

a. Melakukan pendaftaran dengan membuat akun di halaman resmi Investree (www.investree.id/) atau melalui aplikasi yang bernama Investree, akun tersebut memuat : (Nama Pengguna Akun, No Telepon Genggam, Alamat, Email, KTP, NPWP, membuat Kata Sandi) yang nantinya akun ini dapat *Log In* dengan cara memasukkan nama pengguna akun dengan kata sandi.
b. Calon investor diminta untuk mengisi data pendukung untuk melakukan verifikasi seperti : Informasi Utama yang memuat (Jenis Kelamin, Nama Lengkap Sesuai KTP, No. Telepon Genggam, Kewarganegaraan, E-mail, Tanggal Lahir, Tempat lahir, Swafoto); Alamat yang memuat (Alamat, Kode Pos, Provinsi, Kota, Kecamatan, Kelurahan); KTP & NPWP yang memuat (No. KTP, Foto KTP, No. NPWP, Foto NPWP NPWP Milik Sendiri/ jika tidak mempunyai dapat memakai NPWP milik Orangtua,Istri/Suami dengan menyertakan Kartu Keluarga); Rekening Bank yang memuat (Nama Bank, Nomor Rekening, Nama Pemilik Rekening).
c. Menunggu verifikasi yang akan dilakukan oleh Investree apabila sudah aktif calon investor memilih pendanaan secara syariah atau konvensional, dan melakukan pendanaan melalui *virtual account* yang telah ditentukan.[12]

2. Mekanisme berinvestasi di Ammana

Mekanisme berinvestasi di Ammana adalah sebagai berikut:

[12] Admin, 'Investree', accessed 3 January 2020, https://instagram.com/investree.id?igshid=zug6t524d1m9.

a. Melakukan pendaftaran dengan membuat akun di *website* resmi Ammana (www.ammana.id) dengan memilih *Join as Investor*, dan memilih Cara membuat akun, dengan cara mengisi data yang memuat (Nama Lengkap, E-mail, No Telepon Genggam, Kata Sandi, dan Kode Referral/opsional).
b. Apabila akun telah terdaftar sudah calon investor dapat *log in* menggunakan akun tersebut dengan melengkapi Data Diri yang memuat (Nama Lengkap, Nama Ibu Kandung, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status Pernikahan); Alamat yang memuat (Alamat sesuai E-KTP, Provinsi, Kota, Kecamatan, Keluarahan, RT/RW, Kode Pos, Alamat Domisili); Rekening Bank yang memuat (Nomor Rekening Bank, Nama Pemilik Rekening); NPWP jika ada.
c. Setelah melengkapi data diri calon investor menunggu verifikasi yang akan dilakukan oleh Ammana, apabila sudah aktif maka calon investor dapat melakukan pendanaan melalui *virtual account* yang telah ditentukan.[13]

3. Mekanisme berinvestasi di Dana Syariah

Mekanisme berinvestasi di Dana Syariah adalah sebagai berikut

a. Melakukan pendaftaran dengan membuat akun di *website* resmi Dana Syariah (www.danaysriah.id) atau langsung melalui aplikasi yang bernama Dana Syariah untuk membuat akun yang memuat (Username, *Email*, Kata Sandi, Konfirmasi Kata Sandi, Kode Refeal) lalu konfirmasi *email* untuk aktivasi akun.

[13] Admin, 'Ammana', accessed 3 January 2020, https://instagram.com/ammana.id?igshid=cxcyyuccwm9c.

b. Apabila akun telah terverifkiasi calon investor akan bisa langsung mengisi Data Diri yang memuat (Nama Sesuai KTP, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir, Tahun Lahir, Jenis Kelamin, Nomor KTP, NPWP Jika Ada Nomor Telepon, Alamat Sesuai KTP, Alamat Domisili); Foto KTP; Foto Diri ; Foto Diri Memegang KTP ; Informasi Rekening Bank
c. Apabila data diri yang diberikan terhadap dana syariah sudah mendapatkan persetujuan dari Dana Syariah, calon investor dapat memilih pendanaan proyek yang sedang membutuhkan pembiayaan di Dana Syariah dengan top up tambah dana dengan transfer ke rekening bank atas nama investor melalui ATM, *Mobile Banking*, ATM Bersama.[14]

4. Mekanisme berinvestasi di Dankoo

Penulis tidak dapat menemukan data berupa dokumen ataupun informasi-informasi mengenai mekanisme berinvestasi dan juga syarat-yarat apabila akan mendaftar menjadi investor di *fintech* syariah Danakoo. Hal ini disebabkan karena susahnya akses dan keterbatasan informasi yang dicantumkan di halaman *website* resmi Danakoo (www.danakoo.id), terlebih lagi Danakoo tidak dukung oleh aplikasi yang sebenarnya sangat memudahkan pengguna jasa keuangan dalam menggunakan proses pelayanan yang disediakan oleh perusahaan *fintech* syariah tersebut. Dan juga tidak adanya jawaban dari Danako ketika penulis melakukan wawancara guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui pesan di jejaring sosial media *instagram* @danakoo_syariah.

5. Mekanisme berinvestasi di Alami Sharia

[14] Admin, 'Dana Syriah', accessed 3 January 2020, https://instagram.com/danasyariah?igshid=86j2bo9ev002.

Mekanisme berinvestasi di Alami Sharia adalah sebagai berikut

a. Melakukan pendaftaran dengan membuat akun di *website* resmi Alami Sharia (www.p2p.alamisharia.co.id), disini Alami Sharia tidak didukung oleh aplikasi, jadi pendaftaran dan pngelolaan akun harus melalui situs *website*, kemudian daftar sebagai pendana kemudian registrasi pemberi dana dengan mengisi data diri yang memuat ( Nama Lengkap, E-mail, No Telepon Genggam, kata sandi. Setelah akun terverifikasi yang akan digunakan untuk *log in* pada situs *peer to peer lending* Alami Sharia.
b. Setelah akun terdaftar calon investor diminta untuk melengkapi Data Diri yang emuat (Nama Lengkap, Alamat sesuai E-KTP, Tanggal lahir, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Nomor E-KTP), Rekening Bank.
c. Menunggu verifikasi yang dilakukan oleh Alami Sharia, apabila sudah terverifikasi calon Investor dapat memilih akad mana saja yang akan didanai melalui rekening bank yang dimiliki oleh pemberi dana. Dalam proses pendaftaran bagi calon investor, alami sharia mengklaim hanya butuh waktu selama 3 menit, setelah itu mereka bisa langsung melakukan pemberi pembiayaan melalui *virtual account* yang telah ditentukan.[15]

6. Mekanisme berinvestasi di Duha Syariah

Mekanisme berinvestasi di Duha Syariah adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pendaftaran dengan membuat akundi *website* resmi Duha Syariah (www.duhasyariah.com) atau melalui aplikasi yang

[15] Admin, 'Alami Sharia', accessed 3 January 2020, https://instagram.com/alamisharia?igshid=bbqmalt6z8n7.

bernama Duha Syariah. *Lender*. Kemudian pemberi dana diminta untuk melengkapi data dan dokumen yang memuat (Nama Akun, E-mail, Nomor Telepon Genggam, Kata Sandi)

b. Setelah masuk menggunakan akun yang telah terdaftar, calon investor dapat melengkapi data diri yang memuat : E-KTP dan Foto, Informasi Data Pengurus yang memuat (Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Nama Ibu, Pendidikan Terakhir, Agama, Status Pernikahan, Alamat sesuai KTP, Alamat Domisili, NPWP Milik Sendiri), Informasi Pekerjaan yang memuat (Status Pekerjaan, Posisi, Bidang Usaha, Penghasilan Kotor Pertahun, Rata-Rata Konsumsi Bulanan, Informasi Perusahaan, Alamat perusahaan), Informasi Harta Kekayaan yang memuat (Total Nilai Aset dan Darimana Hasil Pendapatan Aset Tersebut),Rekening Bank yang memuat (Nama Rekening Bank, Nomor Rekening Bank)

c. Setelah data lengkap dan terverifikasi oleh Duha Syarah, calon investor dapat memilih akad yang diingnkan, pemberi dana harus memberikan tanda tangan tangan akad pendanaan secara elektronik, dan yang terakhir ialah mentransfer dana ke *Virtual Account* yang telah ditentukan.[16]

7. Mekanisme berinvestasi di Qazwa

Berbagai mekanisme berinvestasi di Qazwa adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pendaftaran dengan membuat akun di *website* resmi Qazwa (www.qazwa.id) atau melalui aplikasi yang bernama Qazwa. kemudian tersedia form untuk mengisi data diri berupa nama lengkap,

[16] Admin, 'Duha Syariah', accessed 3 January 2020, https://duhasyariah.com/.

E-mail, nomor ponsel, kata sandi, pemberi dana melakukan pesetujuan terhadap syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi, mengkonfirmasi pendaftaran yang baru saja diminta oleh pemberi dana melalui E-mail supaya akun terverifikasi .

b. Setelah akun terdaftar calon investor diminta untuk melengkapi data diri yang memuat (Foto/Pindaian KTP, Alamat Tempat Tinggal, Pekerjaan, Foto Diri, dan Tanda Tangan). Apabila data diri sudah lengkap calon investor harus menunggu tim Qazwa memverifikasi profil dalam waktu 1x24 jam.

c. Calon investor dapat memulai berinvestasi dengan memulai mendaftar pembiayaan dan memilih slot yang telah disediakan oleh Qazwa dan mengisi jumlah slot yang ingin investor berikan bisa memulai Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.[17]

8. Mekanisme berinvestasi di Ethis

Penulis tidak dapat menemukan data berupa dokumen ataupun informasi-informasi mengenai mekanisme berinvestasi dan juga syarat-yarat apabila akan mendaftar menjadi investor di *fintech* syariah Ethis. Hal ini disebabkan karena susahnya akses dan keterbatasan informasi yang dicantumkan di halaman *website* resmi Ethis (www.ethis.co.id), terlebih lagi Ethis tidak dukung oleh aplikasi yang sebenarnya sangat memudahkan pengguna jasa keuangan dalam menggunakan proses pelayanan yang disediakan oleh perusahaan *fintech* syariah tersebut. Dan juga tidak adanya jawaban dari Ethis ketika penulis melakukan wawancara guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui pesan di jejaring sosial media *instagram*

[17] Admin, 'Qazwa', accessed 3 February 2020, https://instagram.com/qazwa.id?igshid=1pgahn0sxm4vx.

@ethis.co.id serta melalui pesan *e-mail* support@ethis.co.id sebagai sarana bantuan terhadap clon nasabah.

9. Mekanisme berinvestasi di Papitupi Syariah

   Penulis tidak dapat menemukan data berupa dokumen ataupun informasi-informasi mengenai mekanisme berinvestasi dan juga syarat-yarat apabila akan mendaftar menjadi investor di *fintech* syariah Danakoo. Hal ini disebabkan karena Papitupi Syariah dikhususkan terhadap perusahaan yang sudah bekerjasama dengan Papitup Syariah dengan syarat sebagai Warga Negara indonesia, bekerja di perusahaan yang telah bekerjasama dengan *fintech* syariah tersebut dengan minimal masa keja selama 2 tahun dan juga berusia diatas 21 tahun atau sudah menikah.[18]

10. Mekanisme berinvestasi di Berkah Fintek Syariah

    Penulis tidak dapat menemukan data berupa dokumen ataupun informasi-informasi mengenai mekanisme berinvestasi dan juga syarat-yarat apabila akan mendaftar menjadi investor di *fintech* syariah Berkah Fintek Syariah (BFS). Hal ini disebabkan karena susahnya akses dan keterbatasan informasi yang dicantumkan di halaman *website* resmi Berkah Fintek Syariah (www.finteksyariah.co.id). Dan juga tidak adanya jawaban dari Berkah Fintek Syariah ketika penulis melakukan wawancara guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui pesan di jejaring sosial media *instagram* @finteksyariah.

Dari data yang diperoleh diatas mekanisme calon investor yang akan menjadi pendana di *fintech* syariah prosesnya sama, tiga tahapan yang harus dilakukan oleh

---

[18] Admin, 'Papitupi Syariah', accessed 3 February 2020, https://papitupisyariah.com.

calon investor ialah yang pertama calon investor melakukan pendaftaran akun di halaman yang telah disediakan oleh *fintech* syariah, yang kedua apabila akun telah terdaftar dan mendaptkan kode melalui email atau telepon genggam maka akun tersebut sudah aktif calon investor harus mengisi data diri secara lengkap yang nantinya akan diverifikasi oleh perusahaan *fintech* syariah, yang ketiga apabila calon investor sudah mendapatkan verifikasi maka bisa langsung memilih proyek mana saja atau produk apa saja yang akan didanai,untuk melakukan *top up* dana maka investor dapat melakukan dalam *virtual account* yang telah ditentukan.

Sebagian besar *fintech* syariah yang menyediakan pelayanan *peer to peer lending* diatas, mewajibkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat yang wajib dipenuhi untuk menerima investor yang akan melakukan pendanaan, hal itu memberikan asumsi bahwa sebagian besar *fintech* syariah hanya menerima investor dari dalam negeri saja. Apabila sebagian besar *fintech* syariah hanya menerima pendana atau investor dari dalam negeri maka proses pengaturannya akan jauh lebih mudah, baik dalam mengidentifikasi calon investor.

Terhadap penyertaan NPWP bagi calon investor yang dalam pelaksanaan maupun aturan tidak mewajibkan, seharusnya NPWP wajib disertakan terhadap nasabah yang akan membeli produk investasi termasuk juga berinvestasi di *fintech* syariah ini. NPWP memiliki fungsi untuk membantu terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan kegiatan teroris. NPWP yang akan dicantumkan seharusnya milik pribadi.

Dari semua responden *fintech* syariah diatas, hanya Duha Syariah yang memiliki syarat-syarat yang lengkap untuk menerima pendana atau investor. Duha mewajibkan calon investornya untuk menyertakan NPWP milik pribadi, tidak hanya itu calon investor juga harus

menyertakan secara mendetail mengenai pekerjaan, penghasilan rata-rata pertahun, apa saja aset calon investor, dan dari mana saja aset tersebut didapatkan.

**Upaya Pencegahan *Fintech* Syariah terhadap Dana Tidak Halal dari Investor**

Dalam Pasal 20 Huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017, Identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah Perseorangan dilakukan melalui permintaan data dan infromasi yang paling kurang meliputi:

1. Identitas yang memuat: ( Nama lengkap termasuk nama alias jika ada, Nomor dokumen identitas, Alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tinggal lain jika ada, Tempat dan tanggal lahir, Kewarganegaraan, Pekerjaan, Alamat dan nomor telpon tempat kerja jika ada, Jenis kelamin, dan Status perkawinan),
2. Identitas Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner);* jika ada
3. Sumber dana,
4. Penghasilan rata-rata pertahun,
5. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah

Sedangkan secara terperinci, upaya pencegahan oleh berbagai fintech di atas adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pencegahan yang Dilakukan Investree

   Data dan infromasi yang dibutuhkan untuk menjadi investor di Investree tidak menyertakan sumber dana investor dan informasi mengenai penghasilan rata-rata pertahun. Investree mewajibkan calon investor untuk menyertakan NPWP, tetapi apabila tidak memliki NPWP bisa memakai NPWP milik orangtua, suami/istri. Maka dapat disimpulkan infromasi mengenai data investor untuk mengenali calon nasabah Investree tidak sesuai dengan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Pasal 20 Huruf a Nomor 3 an 4.

2. Upaya Pencegahan yang Dilakukan Ammana

   Data dan infromasi yang dibutuhkan untuk menjadi investor di Ammana tidak menyertakan sumber dana investor dan informasi mengenai penghasilan rata-rata pertahun. Ammana juga tidak mewajibkan calon investor menyertakan NPWP. Maka dapat disimpulkan infromasi mengenai data investor untuk mengenali calon nasabah Ammana tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Pasal 20 Huruf a Nomor 3 an 4.

3. Upaya Pencegahan yang Dilakukan Dana Syariah

   Data dan infromasi yang dibutuhkan untuk menjadi investor Dana Syariah tidak menyertakan sumber dana investor dan informasi mengenai penghasilan rata-rata pertahun. Dana Syariah juga tidak mewajibkan calon investor menyertakan NPWP. Maka dapat disimpulkan infromasi mengenai data investor untuk mengenali calon nasabah Dana Syariah tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Pasal 20 Huruf a Nomor 3 an 4.

4. Upaya Pencegahan yang Dilakukan Danakoo

   Penulis tidak dapat mengemukakan bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh *fintech* syariah Danakoo apakah telah sesuai atau tidak dengan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017, hal ini disebabkan tidak diperolehnya data mengenai informasi-informasi yang bekaitan dengan oenelitian ini.

5. Upaya Pencegahan yang Dilakukan Alami Sharia. Data dan infromasi yang dibutuhkan untuk menjadi investor Alami Sharia tidak menyertakan sumber dana investor dan informasi mengenai penghasilan rata-rata pertahun. Alami Sharia juga tidak menyertakan

persyaratan NPWP. Maka dapat disimpulkan infromasi mengenai data investor untuk mengnali calon nasabah Alami Sharia tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Pasal 20 Huruf a Nomor 3 an 4.

6. Upaya Pencegahan yang Dilakukan Duha Syariah

   Data dan infromasi yang dibuthkan untuk menjadi investor Duha Syariah sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Pasal 20 Huruf a Nomor 3 an 4.

7. Upaya Pencegahan yang Dilakukan Qazwa

   Data dan infromasi yang dibutuhkan untuk menjadi investor Alami Sharia tidak menyertakan sumber dana investor dan informasi mengenai penghasilan rata-rata pertahun. Qazwa juga tidak menyertakan persyaratan NPWP. Maka dapat disimpulkan infromasi mengenai data investor untuk mengnali calon nasabah Qazwa tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Pasal 20 Huruf a Nomor 3 an 4.

8. Upaya Pencegahan yang Dilakukan Ethis

   Penulis tidak dapat mengemukakan bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh *fintech* syariah Ethis apakah telah sesuai atau tidak dengan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017, hal ini disebabkan tidak diperolehnya data mengenai informasi-informasi yang bekaitan dengan penelitian ini.

9. Upaya Pencegahan yang Dilakukan Papitupi Syariah

   Penulis tidak dapat mengemukakan bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh *fintech* syariah Papitupi Syariah apakah telah sesuai atau tidak dengan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017, hal ini disebabkan tidak diperolehnya data mengenai

informasi-informasi yang bekaitan dengan penelitian ini.

10. Upaya Pencegahan yang Dilakukan Berkah Fintek Syariah

    Penulis tidak dapat mengemukakan bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh *fintech* syariah Berkah fintek Syariah apakah telah sesuai atau tidak dengan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017, hal ini disebabkan tidak diperolehnya data mengenai informasi-informasi yang bekaitan dengan penelitian ini.

Proses mengenali calon nasabah telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dari data yang telah didapatmelalui responden responden *fintech* syariah hanya terdapat satu dari sepuluh *fintech* syariah yang memenuhi dan telah sesuai dengan kelengkapan data untuk mengidentifikasi calon nasabah yakni Duha Syariah. Duha Syariah mencantumkan banyak kategori dokumen yang perlu diisi oleh calon investor,dan kelengkapan mengenai kategori dokumen untuk mengetahui darimana pendapatan, pengeluaran, dan apa sajakah aset yang dimiliki oleh calon investor juga diterapkan, maka dapat disimpulkan bahwa *fintech* Duha Syariah telah memenuhi prinsip kehati-hatian dalam menerima calon investor yang akan memasukan dana dalam perusahaannya.

Sedangkan lima dari sepuluh responden *fintech* syariah yakni Investree, Ammana, Dana Syariah, Alami Sharia, Qazwa sebagian besar hanya mencantumkan identitas diri yang sesuai dengan KTP, alamat domisisli, rekening bank, untuk mengetahui darimana kekayaan dan pendapatan investor dan pengeluaran investor tidak dicantumkan, maka dapat diperoleh kesimpulan lima

fintech syariah tersbut belum menerapkan prinsip kehati-hatian tdalam menerima calon investor yang akan memasukkan dana dalam perusahannya.

Yang terakhir ialah empat dari sepuluh responden *fintech* syariah yakni Danakoo, Ethis, Papitupi Syariah, Berkah Fintech Syariah penulis tidak dapat menyimpulkan bagaimana upaya *fintech* tersebut untuk mencegah masuknya dana tidah halal yakni dana hasil atau dari kegiatan kejahatan dari calon investor

**Penutup**

Mekanisme investor dalam berinvestasi melalui *peer to per lending* mempunyai 3 tahap yang sama yaiu mendaftar dengan membuat akun, melengkapi data diri, dan *top up* dana melalui *virtual accaunt*, yang berbeda ialah mengenai produk pendanaan dan pembiayaannya. Semua *fintech syariah* mewajibkan calon investor menggunakan KTP sebagai pengisian data diri yang dapat disimpulkan bhwa untuk menjadi seorang investor hanyalah Warga Negara Indonesia, mengenai NPWP atau pelaporan harta kekayaan dari investor serta sumber dana tidak diisertakan. Hanya Duha Syariah yang menerapkan hal ini sebagai syarat wajib untuk menjadi investor. Seharusnya persyaratan dokumen untuk melengkapi identitas nasabah akan menjadikan indikator penilaian nasabah yang harus diperhatikan betul oleh *fintech* syariah untuk menghindari kejahatan keuangan dan menghindarkan segala macam kemudharatan dalam proses bermuamalah di penyedia jasa keuangan.

*Fintech* syariah harus mengidentifikasi mengenai calon nasabah untuk menghindarkan dari segala macam resiko nasabah khususnya terhadap investor pemilik dana, karena sebagian besar *fintech* syariah menerima pendanaan yang mencapai ratusan juta rupiah. Dari prinsip DCC *fintech* syariah wajib mengidentifikasi profil calon nasabah

melalui persyaratan dokumen sebagai calon investor, tetapi pada kenyataannya tidak semua *fintech* syariah melaknsanakannya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hanya *fintech* Duha Syariah yang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerima calon investor, sedangkan Investree, Ammana, Dana Syariah, Alami Sharia, dan juga Qazwa belum menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenai ivestor sebagai pendana.

Daftar Pustaka

Admin. 'Alami Sharia'. Accessed 3 January 2020. https://instagram.com/alamisharia?igshid=bbqmalt6z8n7.

———. 'Ammana'. Accessed 3 January 2020. https://instagram.com/ammana.id?igshid=cxcyyuccwm9c.

———. 'Dana Syriah'. Accessed 3 January 2020. https://instagram.com/danasyariah?igshid=86j2bo9ev002.

———. 'Duha Syariah'. Accessed 3 January 2020. https://duhasyariah.com/.

———. 'Investree'. Accessed 3 January 2020. https://instagram.com/investree.id?igshid=zug6t524d1m9.

———. 'P2P Lending'. Accessed 10 January 2019. https/id.m.wikipedia.org/wiki/P2P_Lending.

———. 'Papitupi Syariah'. Accessed 3 February 2020. https://papitupisyariah.com.

———. 'Perkembangan Fintech Syariah'. Accessed 10 January 2019. Perkembangan Fintech Syariah, diakses dari https:/infokomputer.grid.id/read/121852524/perkembangan-fintech-syariah?page=all.

———. 'Qazwa'. Accessed 3 February 2020. https://instagram.com/qazwa.id?igshid=1pgahn0sxm4vx.

Alwi, Achmad Basori. 'Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Yang Berdasarkan Syariah'. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, no. 2 (Desember 2018).

Ari, Kristin. *Resiko Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2003.

Dewi, I Gusti Ayu Agung Pradya. 'Intensi Masyarakat Berinvestasi Pada Peer to Peer Lending: Analysis Theory of Planned

Behavior'. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 3, no. 2 (Desember 2017).

Harry, Aloysius, and Yohanes Febrian. 'Kesiapan Mendeteksi Kegiatan Pendanaan Terorisme Dalam Era Digital Keuangan (Fintech)'. *Trijurnal: Jurnal Penelitian Trisakti* 2 (n.d.): 2018.

Irman. *Hukum Pembuktian Pencucuian Uang*. Bandung: MQS Publishing, 2006.

Mubarok, Nafi'. *Buku Ajar Mahasiswa: Hukum Asuransi Dan Koperasi Di Indonesia*. Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2013.

———. 'Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Mustaḥiqq Zakāh'. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 2 (Desember 2010).